



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pid.B/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIFALDY SIBARANI Alias LUKMAN  
Bin ( Alm ) HENDRA WIJAYA SIBARANI;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 1 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Supesina Nomor 76 RT 02 RW 01  
Kelurahan / Desa Kaitetu Kecamatan Leihitu Kota /  
Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Muhamad Rifaldy Sibarani alias Lukman bin ( Alm ) Hendra Wijaya Sibarani ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Febuari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/5/II/2024/Reskrim., tanggal 11 Febuari 2024;

Terdakwa Muhamad Rifaldy Sibarani alias Lukman bin ( Alm ) Hendra Wijaya Sibarani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 335/Pid.B/2024/PN Blb., tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2024/PN Blb., tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFALDY SIBARANI ALS LUKMAN BIN (ALM) HENDRA WIJAYA SIBARANI bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIFALDY SIBARANI ALS LUKMAN BIN (ALM) HENDRA WIJAYA SIBARANI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang hak tinggi warna coklat.Dikembalikan kepada Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat.
  - 1 (satu) buah pisau dapur warna pegangan merah.
  - Pecahan piring warna kuning tua.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFALDY SIBARANI ALS LUKMAN BIN (ALM) HENDRA WIJAYA SIBARANI, pada hari Minggu tanggal 11 tahun Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 yang beralamat di Kampung Cikembang Rt 02 Rw 04 Desa Cikembang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah melakukan penganiayaan"*, yang dilakukan dengan cara:

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat yang merupakan kekasih Terdakwa bertujuan untuk tinggal di rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat untuk meminjam uang untuk pembayaran pesenan paket online milik Terdakwa kepada adik ipar Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat yang bernama Saksi Yance Suprianto Als Opik Bin (Alm), namun pada saat itu Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat menolak permintaan dari Terdakwa, lalu Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat hendak membeli mie instan dikarenakan lapar belum makan tetapi Terdakwa melarangnya, kemudian Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat pada saat akan mencuci pakaian dilarang juga oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat hendak memasak akan tetapi bahan masakan sayurannya tersebut dilemparkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat, kemudian Terdakwa menyuruh kepada Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat untuk membersihkan sayuran yang dilempar oleh Terdakwa tersebut, namun Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat menolaknya, lalu Terdakwa melemparkan benda berupa pisau mengenai punggung Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat, kemudian Terdakwa melemparkan sepatu berhak tinggi kepada Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai bagian lengan kanan dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban Shamila Binti

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Dayat hingga Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat berteriak, yang mana pada saat itu Saksi Yaya Komara Bin Emid mendengar teriakan dari dalam rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat yang kebetulan rumah Saksi Yaya Komara Bin Emid masih satu atap rumah namun terhalang oleh tembok, kemudian Saksi Yaya Komara Bin Emid langsung menuju rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat, namun pada saat Saksi Yaya Komara Bin Emid hendak masuk ke dalam rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat dilarang oleh Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat, lalu Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) Nandang Abdul yang sebelumnya diberitahu oleh istrinya di rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat ada Terdakwa, kemudian Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) Nandang Abdul memberitahu kepada Saksi Yaya Komara Bin Emid di dalam rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat ada Terdakwa, sedangkan baik Saksi Yaya Komara Bin Emid dan Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) Nandang Abdul sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa sudah tinggal 2 (dua) minggu di rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat, kemudian Saksi Yaya Komara Bin Emid dan Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) Nandang Abdul langsung menuju rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat dan membongkar kunci gembok dengan membuka baidnya menggunakan obeng, setelah terbuka melihat keadaan rumah dari Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat sudah acak-acakan, kemudian Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) dan Saksi Yaya Komara Bin Emid mencari keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa ditemukan oleh Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) dan Saksi Yaya Komara Bin Emid di dalam kamar Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bersembunyi dengan cara menutupi dirinya menggunakan selimut, kemudian Saksi Yaya Komara Bin Emid dan Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) Nandang Abdul membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Polsek Kertasari.

Bahwa penyebab Terdakwa MUHAMMAD RIFALDY SIBARANI ALS LUKMAN BIN (ALM) HENDRA WIJAYA SIBARANI melakukan perbuatan penganiayaan tersebut kepada korban karena tidak disetujuinya permintaan Terdakwa untuk menyuruh korban meminjam uang kepada adik korban, sehingga membuat Terdakwa emosi, Terdakwa juga sempat melakukan pengancaman kepada korban akan menghabisi atau membunuh korban, anak-anaknya dan keluarganya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 800/0081/RSUDBK/II/2024 tertanggal 11 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Eka Nugraha Dokter Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Bedas

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertasari, telah melakukan pemeriksaan terhadap SHAMILA BINTI (ALM) DAYAT dengan pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan

1. Keadaan umum : Sadar.
2. Tekanan Darah : Seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa.
3. Kepala dan Muka : Tidak ada kelainan.
4. Leher : Tidak ada kelainan.
5. Dada dan perut : Tidak ada kelaian.
6. Anggota gerak atas : Terdapat luka lebam dibagian tangan kanan atas  
Terdapat luka lebam dibagian punggung tangan kanan.
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada luka lebam.

Kesimpulan :

Pada pemeriksian luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan oleh benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat mengalami luka lebam dibagian tangan kanan atas dan luka lebam dibagian punggung tangan kanan. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SHAMILA Binti ( Alm ) DAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Benar saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah saksi tepatnya Kp. Cikembang RT 02 RW 04 Desa Cikembang Kec. Kertasari Kab. Bandung.
  - Benar saksi menerangkan bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan suami istri / keluarga dengan pelaku hanya berstatus kekasih saja.
  - Benar saksi menerangkan awalmulanya Terdakwa menyuruh saksi untuk meminjam uang kepada adik saksi, namun saksi menolaknya kemudian korban hendak membeli mie instan dikarenakan lapar belum makan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Blb





namun Terdakwa melarangnya, setelah itu korban hendak mencuci namun dilarang juga kemudian hendak memasak namun bahan masakannya dilemparkan ke saksi lalu mengambil perlengkapan makan yang terbuat dari kaca /keramik dan melemparkannya ke saksi sehingga saksi mengalami luka.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian bagian yang terkena lemparan mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sandal yang terbuat dari kayu mengenai kepala bagian belakang sedangkan gelas, piring dan mangkuk saksi menghindarinya ketika dilemparkan kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa punggung tangan saksi mengalami luka ketika Terdakwa sedang melempari saksi, namun saksi tidak mengetahui pasti punggung tangan luka akibat terkena pecahan piring atau pisau yang di lempar.
- Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa.

**2. YAYA KOMARA Bin EMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sekarang ini saksi dimintai keterangan oleh Polisi sehubungan dengan adanya laporan Saksi Korban Shamila telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban Shamila yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Adapun ketika terjadi tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar kurang lebih 23.00 Wib di Kp. Cipicung Rt.06/01 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung.
- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut Pada Hari Minggu tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Saksi Korban Shamila tepatnya Kp. Cikembang RT 02 RW 04 Desa Cikembang Kec. Kertasari Kab. Bandung.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak melihat kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut namun sekira pukul 07.00 Wib saksi sempat mendengar ada suara piring pecah dari rumah.
- Bahwa benar saksi menerangkan awal mulanya ketika saksi mendengar suara piring pecah yang berasal dari dalam rumah Saksi Korban Shamila, kemudian saksi secara reflek berteriak dari dalam rumah Saksi Korban Shamila menanyakan ada apa namun jawabnya tidak ada apa-apa, saksi pun penasaran langsung menuju rumah Saksi Korban Shamila yang



kebetulan rumahnya nempel dengan saksi terhalang tembok namun 1 (satu) atap dan ketika saksi hendak masuk ke dalam rumah namun Saksi Korban Shamila langsung keluar dan menutup pintu rumah dan tidak mengizinkan saksi untuk masuk hanya bilang tidak ada apa-apa.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui adanya pelaku di dalam rumah Saksi Korban Shamila ketika adik Ipar Saksi Korban Shamila yang bernama yakni Yance Suprianto datang ke rumah memberitahukan kepada saksi bahwa ada pelaku di dalam rumah Saksi Korban Shamila mendengar berita tersebut serentak saksi pun langsung membongkar kunci gembok dengan cara membuka baidnya menggunakan obeng, setelah terbuka saksi melihat di dalam rumah sudah acak-acakan dan pelaku bersembunyi di dalam kamar Saksi Korban Shamila sambil di tutupi oleh selimut.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi lakukan ketika melihat Terdakwa di dalam kamar Saksi Korban Shamila membangunkan Terdakwa di temani oleh Saksi Yance Suprianto sampai terbangun dan membawanya keluar kemudian di amankan oleh anggota jaga piket Polsek Kertasari Polresta Bandung.
- Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa.

**3. YANCE SUPRIANTO Alias OPIK Bin ( Alm ) NANDANG ABDUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sekarang ini saksi dimintai keterangan oleh Polisi sehubungan dengan adanya laporan Saksi Korban Shamila telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban Shamila yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Adapun ketika terjadi tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar kurang lebih 23.00 Wib di Kp. Cipicung Rt.06/01 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung.
- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut Pada Hari Minggu tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Saksi Korban Shamila tepatnya Kp. Cikembang RT 02 RW 04 Desa Cikembang Kec. Kertasari Kab. Bandung.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalmulanya ketika saksi mendapat kabar dari istri sesudah ada telephon dari Ibu mertua, menjelaskan bahwa Saksi Korban Shamila telah di aniaya oleh Terdakwa di rumahnya, mendengar kabar tersebut saksi masih belum percaya karena setau saksi



2 (dua) minggu yang lalu mau pulang di jemput temannya, namun untuk memastikan kabar tersebut saksi segera mendatangi Saksi Yaya kaka ipar saksi yang rumahnya berdampingan dengan saksi Korban Shamila, disana saksi hanya terdiam saja sambil mendengarkan aktifitas di dalam rumah saksi Korban Shamila, sambil menunggu bapak mertua datang, setelah itu kakak ipar saksi, membuka pintu rumah Saksi Korban Shamila, setelah pintu terbuka saksi melihat isi dalam rumah sudah dalam keadaan berantakan dan Saksi Korban Shamila bersembunyi di dalam kamar sambil memakai selimut sampai ke kepala, dibangun-bangunin tidak mau bangun sehingga saksi menarik selimut dan menariknya ke luar rumah dan diamankan ke kantor kepolisian Sektor kertasari.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi lakukan ketika melihat Terdakwa di dalam kamar Saksi Korban Shamila membangunkan Terdakwa di temani oleh Saksi Yaya Komara sampai terbangun dan membawanya keluar kemudian di amankan oleh anggota jaga piket Polsek Kertasari Polresta Bandung.
- Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun dugaan Tindak Pidana penganiayaan dan pengrusakan tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Kp. Cikembang RT 02 RW 04 Desa Cikembang Kec. Kertasari Kab. Bandung, dan Terdakwa mengetahui yang menjadi korban penganiayaan yang Terdakwa lakukan adalah Saksi Korban Shamila.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi Korban Shamila yaitu pacar Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban Saksi Korban Shamila.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa awalmulanya Terdakwa menyuruh Saksi Korban Shamila untuk meminjam uang kepada siapa saja untuk pembayaran pesenan paket onlie Terdakwa, namun Saksi Korban Shamila menolaknya dengan nada tinggi kemudian Terdakwa marah-marah sampai melempar sayuran yang ada disana, setelah itu Saksi Korban Shamila hendak mencuci baju dan Terdakwa sempat larang dulu dan Terdakwa minta tolong untuk membereskan bekas sayuran yang Terdakwa lempar tersebut, namun Saksi Korban Shamila menolaknya Terdakwa pun semakin marah dan melemparkan sepatu yang berhak tinggi sebanyak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali, yang pertama mengenai lengan kanan dan yang ke dua mengenai kepala bagian belakang, setelah itu Terdakwa memecahkan piring dengan cara dilempar.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Shamila dengan cara melempar menggunakan pisau mengenai punggung Saksi Korban Shamila dan melemparkan piring ke pintu mengenai tangan kanan Saksi Korban Shamila dan melempar lagi memakai sandal yang ada disana.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa sempat melakukan pengancaman kepada saksi Korban Shamila dengan cara mengancam akan menghabis/membunuh saksi Korban Shamila, anak-anaknya dan keluarganya sehingga tidak mau untuk melapor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat visum et repertum sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 800/0081/RSUDBK/II/2024 tertanggal 11 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Eka Nugraha Dokter Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Bedas Kertasari, telah melakukan pemeriksaan terhadap SHAMILA BINTI (ALM) DAYAT dengan pemeriksaan :

## Hasil Pemeriksaan

1. Keadaan umum : Sadar.
2. Tekanan Darah : Seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa.
3. Kepala dan Muka : Tidak ada kelainan.
4. Leher : Tidak ada kelainan.
5. Dada dan perut : Tidak ada kelaian.
6. Anggota gerak atas : Terdapat luka lebam dibagian tangan kanan atas Terdapat luka lebam dibagian punggung tangan kanan.
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada luka lebam.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksian luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan oleh benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat mengalami luka lebam dibagian tangan kanan atas dan luka lebam dibagian



punggung tangan kanan. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang hak tinggi warna coklat.
- 1 (satu) buah pisau dapur warna pegangan merah.
- Pecahan piring warna kuning tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat yang merupakan kekasih Terdakwa bertujuan untuk tinggal di rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat untuk meminjam uang untuk pembayaran pesanan paket online milik Terdakwa kepada adik ipar Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat yang bernama Saksi Yance Suprianto Als Opik Bin (Alm).
- Bahwa Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat menolak permintaan dari Terdakwa, lalu Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat hendak membeli mie instan dikarenakan lapar belum makan tetapi Terdakwa melarangnya.
- Bahwa Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat pada saat akan mencuci pakaian dilarang juga oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat hendak memasak bahan masakan sayurannya tersebut dilemparkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat untuk membersihkan sayuran yang dilempar oleh Terdakwa tersebut, namun Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat menolaknya, lalu Terdakwa melemparkan benda berupa pisau mengenai punggung Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat, kemudian Terdakwa melemparkan sepatu berhak tinggi kepada Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai bagian lengan kanan dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat hingga Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat berteriak, yang mana pada saat itu Saksi Yaya Komara Bin Emid mendengar teriakan dari dalam rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat yang kebetulan rumah Saksi Yaya Komara Bin Emid masih satu atap rumah namun terhalang oleh tembok.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yaya Komara Bin Emid langsung menuju rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat, namun pada saat Saksi Yaya Komara Bin Emid hendak masuk ke dalam rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat dilarang oleh Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat.
- Bahwa Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) Nandang Abdul yang sebelumnya diberitahu oleh istrinya di rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat ada Terdakwa.
- Bahwa Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) Nandang Abdul memberitahu kepada Saksi Yaya Komara Bin Emid di dalam rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat ada Terdakwa.
- Bahwa Saksi Yaya Komara Bin Emid dan Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) Nandang Abdul sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa sudah tinggal 2 (dua) minggu di rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat.
- Bahwa Saksi Yaya Komara Bin Emid dan Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) Nandang Abdul langsung menuju rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat dan membongkar kunci gembok dengan membuka baidnya menggunakan obeng, setelah terbuka melihat keadaan rumah dari Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat sudah acak-acakan, kemudian Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) dan Saksi Yaya Komara Bin Emid mencari keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa ditemukan oleh Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) dan Saksi Yaya Komara Bin Emid di dalam kamar Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bersembunyi dengan cara menutupi dirinya menggunakan selimut.
- Bahwa Saksi Yaya Komara Bin Emid dan Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) Nandang Abdul membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Polsek Kertasari.
- Bahwa penyebab Terdakwa MUHAMMAD RIFALDY SIBARANI ALS LUKMAN BIN (ALM) HENDRA WIJAYA SIBARANI melakukan perbuatan penganiayaan tersebut kepada korban karena tidak disetujuinya permintaan Terdakwa untuk menyuruh korban meminjam uang kepada adik korban, sehingga membuat Terdakwa emosi, Terdakwa juga sempat melakukan pengancaman kepada korban akan menghabisi atau membunuh korban, anak-anaknya dan keluarganya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 800/0081/RSUDBK/II/2024 tertanggal 11 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Eka Nugraha Dokter Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Bedas

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertasari, telah melakukan pemeriksaan terhadap SHAMILA BINTI (ALM) DAYAT dengan pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan

1. Keadaan umum : Sadar.
2. Tekanan Darah : Seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa.
3. Kepala dan Muka : Tidak ada kelainan.
4. Leher : Tidak ada kelainan.
5. Dada dan perut : Tidak ada kelaian.
6. Anggota gerak atas : Terdapat luka lebam dibagian tangan kanan atas Terdapat luka lebam dibagian punggung tangan kanan.
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada luka lebam.

Kesimpulan :

Pada pemeriksian luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan oleh benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat mengalami luka lebam dibagian tangan kanan atas dan luka lebam dibagian punggung tangan kanan. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat ( 1 ) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama MUHAMMAD RIFALDY SIBARANI ALS LUKMAN BIN (ALM) HENDRA WIJAYA SIBARANI dan dipersidangan Terdakwa, telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sudah dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya kelainan psikhis/kejiwaan dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau individu sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa MUHAMMAD RIFALDY SIBARANI ALS LUKMAN BIN (ALM) HENDRA WIJAYA SIBARANI yang diajukan ke persidangan dengan identitas sebagaimana telah tercantum dan di bacakan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa membenarkan identitasnya, sehingga tidak error in persona; namun apakah benar Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagai diuraikan dalam dakwaan penuntut umum, maka selanjutnya harus dipertimbangkan dan dibuktikan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya tindak pidana maka semua unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat yang merupakan kekasih Terdakwa bertujuan untuk tinggal di rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat untuk meminjam uang untuk pembayaran pesanan paket online



milik Terdakwa kepada adik ipar Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat yang bernama Saksi Yance Suprianto Als Opik Bin (Alm), namun pada saat itu Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat menolak permintaan dari Terdakwa, lalu Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat hendak membeli mie instan dikarenakan lapar belum makan tetapi Terdakwa melarangnya, kemudian Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat pada saat akan mencuci pakaian dilarang juga oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat hendak memasak akan tetapi bahan masakan sayurannya tersebut dilemparkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat, kemudian Terdakwa menyuruh kepada Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat untuk membersihkan sayuran yang dilempar oleh Terdakwa tersebut, namun Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat menolaknya, lalu Terdakwa melemparkan benda berupa pisau mengenai punggung Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat, kemudian Terdakwa melemparkan sepatu berhak tinggi kepada Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai bagian lengan kanan dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat hingga Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat berteriak, yang mana pada saat itu Saksi Yaya Komara Bin Emid mendengar teriakan dari dalam rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat yang kebetulan rumah Saksi Yaya Komara Bin Emid masih satu atap rumah namun terhalang oleh tembok, kemudian Saksi Yaya Komara Bin Emid langsung menuju rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat, namun pada saat Saksi Yaya Komara Bin Emid hendak masuk ke dalam rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat dilarang oleh Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat, lalu Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) Nandang Abdul yang sebelumnya diberitahu oleh istrinya di rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat ada Terdakwa, kemudian Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) Nandang Abdul memberitahu kepada Saksi Yaya Komara Bin Emid di dalam rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat ada Terdakwa, sedangkan baik Saksi Yaya Komara Bin Emid dan Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) Nandang Abdul sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa sudah tinggal 2 (dua) minggu di rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat, kemudian Saksi Yaya Komara Bin Emid dan Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) Nandang Abdul langsung menuju rumah Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat dan membongkar kunci gembok dengan membuka baudnya menggunakan obeng, setelah terbuka melihat keadaan rumah dari Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat sudah acak-acakan, kemudian Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) dan Saksi Yaya Komara Bin Emid mencari keberadaan Terdakwa, lalu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan oleh Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) dan Saksi Yaya Komara Bin Emid di dalam kamar Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bersembunyi dengan cara menutupi dirinya menggunakan selimut, kemudian Saksi Yaya Komara Bin Emid dan Saksi Yance Suprianto als Opik Bin (Alm) Nandang Abdul membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Polsek Kertasari.

Bahwa penyebab Terdakwa MUHAMMAD RIFALDY SIBARANI ALS LUKMAN BIN (ALM) HENDRA WIJAYA SIBARANI melakukan perbuatan penganiayaan tersebut kepada korban karena tidak disetujuinya permintaan Terdakwa untuk menyuruh korban meminjam uang kepada adik korban, sehingga membuat Terdakwa emosi, Terdakwa juga sempat melakukan pengancaman kepada korban akan menghabisi atau membunuh korban, anak-anaknya dan keluarganya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 800/0081/RSUDBK/II/2024 tertanggal 11 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Eka Nugraha Dokter Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Bedas Kertasari, telah melakukan pemeriksaan terhadap SHAMILA BINTI (ALM) DAYAT dengan pemeriksaan :

## Hasil Pemeriksaan

1. Keadaan umum : Sadar.
2. Tekanan Darah : Seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa.
3. Kepala dan Muka : Tidak ada kelainan.
4. Leher : Tidak ada kelainan.
5. Dada dan perut : Tidak ada kelaian.
6. Anggota gerak atas : Terdapat luka lebam dibagian tangan kanan atas  
Terdapat luka lebam dibagian punggung tangan kanan.
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada luka lebam.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksian luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan oleh benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat mengalami luka lebam dibagian tangan kanan atas dan luka lebam dibagian punggung tangan kanan. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur warna pegangan merah, Pecahan piring warna kuning tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang hak tinggi warna coklat yang telah disita dari Shamila Binti ( Alm ) Dayat, dikembalikan kepada Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka-luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFALDY SIBARANI Alias LUKMAN Bin ( Alm ) HENDRA WIJAYA SIBARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **penganiayaan** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIFALDY SIBARANI Alias LUKMAN Bin ( Alm ) HENDRA WIJAYA SIBARANI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang hak tinggi warna coklat.
  - Dikembalikan kepada Saksi Korban Shamila Binti (Alm) Dayat.
  - 1 (satu) buah pisau dapur warna pegangan merah.
  - Pecahan piring warna kuning tua.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H., dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Bلب





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ira Irawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

TTD.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ending Samsudin, S.H.